

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL E-COMMERCE LAIN ATAS
PRAKTIK PREDATORY PRICING OLEH APLIKASI TIKTOKSHOP
BERDASARKAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**Paris
Program Studi Hukum
Faculty of Economy, Universitas Prima Indonesia**

Abstrak

Perkembangan jual beli dari konvensional ke elektronik melahirkan e-commerce dan social commerce seperti TikTok Shop yang berkembang pesat di Indonesia karena kemudahan transaksi dan harga murah. Namun, strategi harga rendah dan promosi agresif memunculkan dugaan praktik predatory pricing yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perbedaan pandangan antara pemerintah dan pengamat ekonomi mendorong diterbitkannya Permendag Nomor 31 Tahun 2023 serta penutupan sementara TikTok Shop, sebelum akhirnya kembali beroperasi melalui kerja sama dengan Tokopedia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif berbasis studi kepustakaan dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Fokus penelitian adalah praktik predatory pricing dalam kegiatan e commerce khususnya TikTok Shop ditinjau dari UU Nomor 5 Tahun 1999 serta perlindungan hukum bagi pelaku usaha pesaing. Kajian menelaah konsep e commerce, predatory pricing, peran KPPU, serta dampak harga jual sangat rendah terhadap persaingan usaha dan potensi monopoli, dengan penekanan pada perbedaan objek dan perlindungan hukum dibanding penelitian sebelumnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli melalui media elektronik telah diatur secara sah dan komprehensif dalam hukum positif Indonesia melalui UU ITE dan PP PMSE sehingga transaksi e-commerce memiliki kekuatan hukum mengikat. Predatory pricing merupakan praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilarang Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999, termasuk dalam konteks e-commerce apabila penetapan harga sangat rendah bertujuan menyingkirkan pesaing dan menguasai pasar. Terhadap dugaan praktik tersebut oleh TikTok Shop, platform e-commerce lain memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme pengawasan dan penegakan oleh KPPU yang berwenang menilai, menghentikan, serta menjatuhkan sanksi atas praktik yang terbukti merugikan persaingan usaha, sehingga tercipta iklim persaingan yang sehat dan berkeadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Predatory Pricing, E-Commerce, Tiktok Shop, Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU